

PUTUSAN

Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades;
Tempat lahir	:	Kinari;
Umur/tanggal lahir	:	74 Tahun / 17 Maret 1944;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jorong Gelanggang Tinggi Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta;



Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

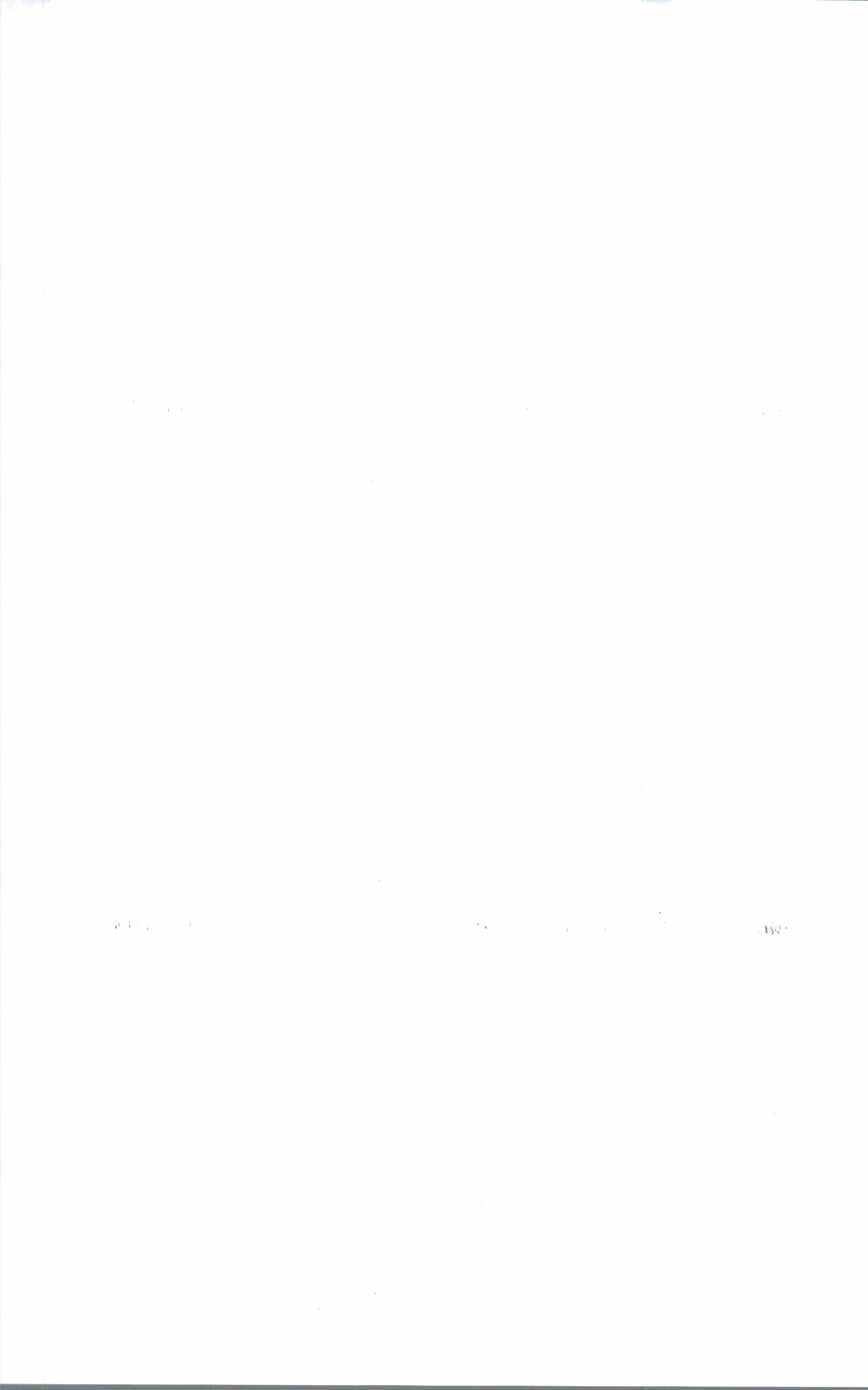
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Kbr tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Kbr tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDALIS Pgl. MARDALIS TANJUNG alias PAK KADES bersalah melakukan Tindak Pidana "Melanggar larangan



pelaksanaan kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDALIS Pgl. MARDALIS TANJUNG alias PAK KADES berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa

➤ 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam

Dikembalikan kepada saksi YENTI NOFITA, S.Pd SD

➤ 2 (dua) lembar Fotocopy selebaran berjudul “ ISU POLITIK”

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Keluarga

➤ 1 (satu) lembar print out screenshot postingan photo selebaran berjudul “ISU POLITIK”

➤ 2 (dua) lembar fotocopy selebaran berjudul “ISU POLITIK”

➤ 1 (satu) lembar asli selebaran berjudul “ISU POLITIK”

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan terdakwa: benar terdakwa yang membuat/konseptor selebaran isu politik tersebut.
2. Tujuannya adalah pencerahan untuk masyarakat nagari Kinari atau pembelajaran politik kepada tim sukses terdakwa.
3. Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menghina/penghinaan kepada saudara Ivoni Munir (saksi korban). yang disampaikan terdakwa pada selebaran tersebut adalah kenyataan dilapangan di nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
4. Selebaran isu politik tersebut tidak untuk disebarluaskan kepada masyarakat banyak, hanya sebagai perbandingan politik di tahun 2014 dan sebagai pembekalan untuk dipelajari dan dipahami oleh tim saksi terdakwa yang nantinya akan disosialisasikan saat masa kampanye.

5. Selebaran tersebut dibuat oleh terdakwa hanya satu lembar dan dicopy 5 (lima) lembar, khusus untuk tim sukses terdakwa. Masing-masing mendapat satu lembar, yang terdiri dari Erizal Tambang Tujuh, Mairizal Bandaro Bonsu, Zainalis Lenggang Marajo, Edison Rangkayo Bana, Yanrifa Samono Bumi (Wali Nagari Kinari).
6. Perolehan suara saksi korban (Ivoni Munir) yang tercantum pada selebaran isu politik pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 terdakwa perdatap dari cerita-cerita masyarakat banyak, dilapau-lapau (ciloteh lapau).
7. Terdakwa menyarankan kepada korban Ivoni Munir agar pindah partai selain dari Partai Amanat Nasional (PAN). dengan alasan, si korban lebih besar peluangnya untuk menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Solok Periode 2019-2024 mendatang.
8. Kontribusi suara yang diperoleh si korban diberikan terhadap saudara Gusrial Abbas tidak ada kontribusi balik untuk pembangunan nagari Kinari. Inilah suatu kerugian besar bagi masyarakat dan nagari kinari yang telah menyumbangkan suara kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Solok melalui saudara Gusrial Abbas selaku Ketua Partai.
9. Sehubungan dengan surat pernyataan dukungan keluarga Ivoni Munir, yang ditulis diatas kertas bermaterai Rp.6.000 salah satu diantaranya bernama Fasli Munir kakak kandung dari Ivoni Munir menyampaikan kepada terdakwa pada hari raya Idul Fitri 1439 H/2018 M, di rumah keluarga Guci Kinari secara lisan sambil suasana lebaran (makan bersama). bahwa kami dan keluarga tidak akan mendukung, dengan alasan karena sudah dua kali kalah (tahun 2009 dan tahun 2014).
10. Hubungan terdakwa dengan Fasli Munir. Fasli Munir adalah Rang Sumando kontan terdakwa karena Fasli Munir menikah dengan keponakan kontan terdakwa yang bernama Helda Marlehan. Fasli Munir dan Ivoni Munir secara adat dalam suku Tanjuang di Nagari Kinari adalah keponakan terdakwa dan terdakwa selalu dipanggil mamak.
11. Tim sukses terdakwa belum sempat mensosialisasikan isi dari selebaran tersebut, ternyata masyarakat Nagari sudah mengetahui atau berkembang pembicaraan masyarakat tentang isi dari selebaran isu politik dimaksud bersumber dari : Rusdi Nova telah menerima dua lembar kertas selebaran dari Mayarni Alias Uniang isinya Isu Politik, Rusdi Nova menyerahkan dua lembar kertas selebaran tersebut kepad akorban Ivoni Munir, selebaran



yang ada ditangan Mayarni Uniang didapatkan dari Toko fotokopi Kahfi (Yanti Nofita) di Ekor Balai Kinari.

Kesimpulan:

1. Terdakwa (Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades) tidak menerima istilah menghina atau penghinaan yang disampaikan oleh pelapor/ sikorban Ivoni Munir.
2. Memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim kiranya bermurah hati memberikan keputusan terhadap terdakwa dengan hukuman bebas.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARDALIS Pgl. MARDALIS TANJUNG Als PAK KADES pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja menghina seseorang sebagai pelaksana kampanye dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Korban Ivon Munir melihat media Sosial yaitu FaceBook grup Kinari Saiyo ada Postingan tulisan dari akun Saksi MAIRIZAL CANIAGO yaitu *"Di Saran kepada penduduk kinari yang wajib pilih, supaya liat lah calon anggota dprd kab solok, yg gak butuh suara tapi bisa lolos, jangan kayak 2014, sudah dapat suara 1840 tapi gak bisa lolos ke dprd kap solok, apa guna nya hilang suara kita. Waktu itu, jadi sekarang, ada orang kinari, siapa pun dia calon yang penting bisa membangun ki nari kedepan, tapi dak butuh suara banyak mari kita dukung beliau Amin"*. Setelah Saksi Korban melihat postingan tulisan tersebut, Saksi Korban belum bertindak apa-apa karena tulisan tersebut tidak mencantumkan nama Saksi Korban, kemudian Saksi Korban tetap



memantau percakapan di Grup Kinari Saiyo tersebut, dan kemudian pada perkapan Grup tersebut Saksi MAIRIZAL CANIAGO kembali mengupload atau mengirim Foto dari selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" yang isi selebaran tersebut yaitu sebagai berikut :

ISU POLITIK

Tentang Ivoni Munir Caleg PAN No. 7

- I. Di tahun 2009-2014 kalah/ dikalahkan oleh Buya Mardis dari Tigo Lurah dengan perolehan suara:

- Ivoni Munir : 1100 Suara
- Buya Marlis : 1500 Suara

Wajar Kalah karena Ivoni Munir Baru Berpolitik

- II. Di tahun 2014-2019 Ivoni Munir dikalahkan oleh Gusrial Abas (ketua PAN) Kabupaten Solok dengan perolehan suara:

- Ivoni Munir : 1840 Suara
- Gusrial Abas : 860 Suara

Sangat disayangkan, kelemahan Ivoni Munir dalam berpolitik, seandainya Ivoni Munir bukan dari PAN atau selain PAN pasti Ivoni Munir berpeluang duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok periode sekarang 2014 s/d 2019.

- III. Inilah kerugian Nagari Kinari akibat politik Ivoni Munir yang tidak bertanggung jawab terhadap suara-suara yang diperolehnya dari Rakyat Kinari sebanyak 1840 orang pada pemilu 2014.

- IV. Ivoni Munir dengan Ikhlas memberikan 1840 suara anggota/ simpatisan PAN Kinari kepada Gusrial Abas ketua PAN Kabupaten Solok pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

- V. Sangat disayangkan Ivoni Munir tidak mampu meminta imbalan kepada Gusrial Abas bagian dari POKKIR anggota DPRD kabupaten Solok untuk pembangunan Nagari Kinari (sudah 4 tahun berjalan 2015-2016-2017-2018).

- VI. Sekarang Ivoni Munir mencalonkan lagi dengan dana terbatas tanpa bantuan moral atau material dari keluarga (keluarga tidak mendukung).



VII. Posisi Ivoni Munir dalam partai PAN Kabupaten Solok sebagai Wakil Ketua, akan tetapi posisi Pencalegan terjepit no urut 7.

VIII. Lingkaran Setan Ivoni Munir

- Di Muara Panas di Jepit oleh Yondri Samin.
- Di Koto Anau di jepit Oleh Onderus Dt Bagindo
- Di Dilam di jepit oleh Buya Amril
- Di Kinari dijepit oleh Fitri Ningsih---sawah Sundi

Catatan:

Sudah 2X Periode (2009-2014 dan 2014-2019) Ivoni Munir sebagai Caleg PAN dari Kinari gagal terus, apalagi sekarang 2019-2024 dua orang caleg PAN dari Kinari (Ivoni Munir dan Fitri Ningsih). Berarti perolehan suara Ivoni Munir akan berkurang dari pemilu sebelumnya (2014).



Hal ini harus menjadi pemikiran serius oleh Masyarakat Nagari Kinari, karena nasib Nagari Kinari ke depan tergantung dari pencoblosan pemilih 17 April 2019.

Bahwa setelah saksi Korban melihat isi tulisan dari foto selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut dan merasa diri saksi korban dirugikan, kemudian barulah Saksi Korban bertindak yaitu dengan memberikan komentar pada Grup Kinari Saiyo tersebut yang intinya yaitu *"yang terhormat kakanda MAIRIZAL CANIAGO, sebaiknya kakanda lakukan Tabbayyun (kroscek) terhadap pribadi saya mengenai selebaran yang kakanda upload, selebaran ini merugikan saya secara pribadi, bersiap-siaplah ke jalur hokum dan siapa yang menabur angin akan menuai badai"*.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi korban menghubungi saksi RUSDI NOVA memberitahukan bahwa ada isu politik yang membuat malu saksi korban melalui facebook (grup kinari saiyo), lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi RUSDI NOVA untuk mencarikan selebaran isu politik yang membuat malu saksi korban. Kemudian selanjutnya saksi RUSDI NOVA pergi ke kedai Saksi MAIYARNI dan pada saat itu RUSDI NOVA

menayakan langsung kepada Saksi MAIYARNI “apakah disini ada selebaran isu politik yang menjelek jelekkan Saksi Korban”, setelah itu Saksi MAIYARNI mengatakan “ada” dan kemudian Saksi MAIYARNI menyerahkan selebaran isu politik tersebut kepada Saksi RUSDI NOVA sebanyak 2(dua) lembar kemudian Saksi RUSDI NOVA membawa surat tersebut pulang.

- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha mencari informasi di nagari Kinari dengan cara menghubungi Saksi RUSDI NOVA untuk mengetahui apakah “ISU POLITIK” tentang diri saksi korban tersebut sudah tersebar luas di Nagari Kinari atau belum. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober sekira pukul 14.00 Wib, Saksi RUSDI NOVA menghubungi Saksi korban dan mengatakan bahwa Selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tentang diri saksi korban tersebut sudah tersebar luas di Nagari Kinari. Bahwa Saksi RUSDI NOVA mendapatkan 2 (dua) lembar fotocopy selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tersebut dari Saksi MAIYARNI. Selanjutnya saksi RUSDI NOVA menyerahkan 2 (dua) lembar Fotocopy selebaran tersebut kepada saksi korban di rumah orang tua saksi korban sekira pukul 17.30 Wib di nagari Kinari Kec. Bukit Sundi Kab. Solok, kemudian Saksi Korban membaca selebaran “ISU POLITIK” tersebut dan menganggap isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.



- Bahwa pada akhirnya Saksi Korban mengetahui bahwa terdakwa menyuruh Saksi Yenti Novita untuk membuat atau mengetik selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tentang diri Saksi Korban dengan jasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa membagikan selebaran tersebut kepada masyarakat Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tersebut kepada 5 (lima) orang yaitu saksi Mairizal Pgl Mai, Saksi Yandrifa Pgl. Yan, Saksi Erizal Pgl Eri Tambang, Saksi Zainalis Pgl Lenggang Marajo dan Saksi Edison Rangkayo Bana.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Solok untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah membagikan atau menyebarkan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut akibatnya sebagian besar masyarakat Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi kabupaten Solok mengetahuinya dan Saksi Korbanpun merasa malu dan terhina dihadapan orang banyak (umum).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusdi Nofa Panggilan Nofa, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar sore hari, saksi dihubungi oleh saksi Ivoni Munir melalui telephone dan menyebutkan bila dalam media sosial Facebook yaitu dalam akun Kinari Saiyo, saksi Ivoni melihat ada selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" yang diposting oleh akun Mairizal Caniago dan isinya menjelek-jelekan saksi Ivoni Munir.

Bahwa saksi Ivoni Munir lalu meminta saksi untuk mencari tahu mengenai selebaran tersebut.

Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut, saksi berhasil menemukannya di tempat Uniang (saksi Maiyarni) yang memiliki salah satu warung yang ada di kinari.

- Bahwa setelah saksi memperhatikannya, selebaran yang diperoleh di tempat Uniang sama dengan yang diposting di dalam Facebook.
- Bahwa setelah saksi membaca isi dari selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut, saksi mengetahui bila isi dari selebaran tersebut tidak benar, salah satunya adalah pernyataan yang menyebutkan bila Ivoni Munir yang memiliki suara yag lebih banyak dari Gusrial Abas namun yang dimenangkan adalah Gusrial Abas karena secara logika tidak mungkin suara yang lebih sedikit yang akan menang.
- Bahwa saksi Ivoni Munir dan terdakwa, keduanya merupakan calon legislatif dengan daerah pemilihan yang sama yaitu daerah Pemilihan Kabupaten Solok.3 yang membedakan adalah bila saksi Ivoni Munir berasal dari Partai PAN sedangkan terdakwa berasal dari partai Berkarya.



- Bahwa saksi pernah mendengar masyarakat membicarakan mengenai selebaran isu politik tersebut pada saat di warung.
- Bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Kinari kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang suka berpolitik atau duduk diwarung dan aktif di dunia maya (facebook) telah mengetahui selebaran yang dibuat oleh terdakwa tersebut yang menghina dan menjelek jelekan saksi Ivoni Munir.
- Bahwa dengan adanya informasi di selebaran tersebut yang tidak benar telah menyebabkan saksi Ivoni Munir merasa malu, difitnah dan dijelek-jelekan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan terdakwa membagikan selebaran ISU POLITIK yang isinya menghina dan menjelek jelekan saksi Ivoni Munir tersebut adalah untuk menghasut warga nagari kinari kecamatan bukit sundi kabupaten solok dan menurunkan citra/nama agar masyarakat nagari kinari tidak memilih saksi Ivoni Munir yang maju sebagai Calon Legislatif partai PAN dari Nagari Kinari untuk DPRD Kabupaten Solok karena terdakwa juga maju dari Nagari Kinari sebagai Caleg DPRD Kabupaten Solok dari partai Berkarya.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Saksi Ivoni Munir Panggilan Voni, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saks. korban dalam dugaan perkara tindak pidana pemilu.
- Bahwa saksi merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok pemilu periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Urut 7 dengan Daerah Pemilihan Kabupaten Solok 3 yang terdiri dari Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tigo Lurah.
- Bahwa nagari Kinari merupakan salah satu daerah pemilihan saksi karena merupakan salah satu nagari yang termasuk dalam kecamatan Bukit Sundi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar sore hari, saat saksi sedang browsing di salah satu media sosial yaitu Facebook di Akun Grup Kinari Saiyo, saksi melihat salah satu postingan dari akun Mairizal Caniago yang berisi foto selebaran "Isu Politik" yang berisi informasi-

informasi yang memuat mengenai pribadi saksi selaku Calon Anggota Legislatif.

- Bahwa isi dari selebaran yang berjudul "Isu Politik" tersebut pada intinya meminta kepada masyarakat untuk memikirkan kembali bila akan memilih saksi pada pemilu tahun 2019.
- Bahwa setelah melihat foto yang dimuat dalam facebook tersebut, saksi lalu menghubungi saksi Rusdi Nova yang pada saat itu berada di Nagari Kinari untuk mencari tahu perihal berita tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, saksi kembali ke Nagari Kinari dan mencari tahu mengenai selebaran yang dimuat di media sosial facebook tersebut dan saksi menemukan bila selebaran tersebut diketik di salah satu rental komputer di Nagari Kinari milik saksi Yenti Novita.
- Bahwa dari saksi Yenti Novita, saksi mengetahui bila saksi Yenti Novita mengetik selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut atas suruhan terdakwa dan saksi Yenti Novita mendapatkan imbalan jasa pengetikan dan fotokopi sebanyak 5 (lima) lembar seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat itu saksi Yenti Novita menyatakan hanya melakukan pengetikan dikarenakan usahanya dalam jasa pengetikan dan rental komputer.

Bahwa saksi menyatakan bila informasi yang tercantum dalam selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut adalah tidak benar.

- Bahwa dalam selebaran tersebut, terdakwa menyebutkan bila pada pemilu tahun 2009-2014, saksi mendapatkan 1100 suara dan Buya Marlis sedangkan berdasarkan hasil perhitungan KPU Kabupaten Solok saksi mendapatkan 740 suara dan Buya Marlis mendapatkan 1420 suara; sedangkan pada pemilu tahun 2014-2019, terdakwa menyebutkan bila saksi mendapatkan 1840 suara dan Gusrial Abas mendapatkan 860 suara sedangkan berdasarkan hasil perhitungan KPU Kabupaten Solok, saksi mendapatkan 1732 suara dan Gusrial Abas mendapatkan 1936 suara.
- Bahwa dalam selebaran tersebut terdakwa telah memberikan informasi yang tidak benar dan memfitnah saksi dengan menyebutkan bila saksi telah dengan ikhlas memberikan suara sebanyak 1840 suara kepada Gusrial Abas pada pemilu tahun 2014 dan tidak bertanggung jawab atas 1840 suara yang telah diperoleh saksi.
- Bahwa untuk dapat duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok, didasarkan pada hasil penetapan KPU dan saksi juga tidak bertanggung jawab kepada pemilih yang telah memberikan suaranya untuk memilih saksi.



- Bahwa secara politik, saksi berhak untuk memilih partai dan juga saksi bertanggungjawab terhadap partai, selain itu dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil tidak ada istilah "ikhlas memberikan suara yang diperoleh" akan tetapi setiap orang yang mencalonkan diri akan berusaha berkompetisi untuk meraih dukungan sebar yak-banyaknya.
- Bahwa dalam selebaran tersebut terdakwa menyebutkan bila dalam pencalonan kali ini saksi memiliki dana terbatas dan juga tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, namun sehubungan dengan dukungan keluarga saksi dapat menunjukkan bila dalam pencalonan kali ini keluarga saksi mendukung sepenuhnya hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari anggota keluarga saksi yang menyatakan dukungannya sebagaimana bukti di persidangan ini selain itu saksi juga memiliki dana untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun 2019-2024.
- Bahwa tidak ada lingkaran setan dalam politik dan orang-orang yang disebut dalam lingkaran setan sebenarnya adalah orang-orang yang berada di samping saksi dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri serta urutan daftar calon yang ada pada poin tersebut posisinya terbalik-balik.



- Bahwa menurut saksi, bagian terakhir dari selebaran tersebut bermakna menghasut masyarakat untuk berfikir kembali bila akan memilih saksi.
- Bahwa terdakwa juga merupakan calon legislatif yang berasal dari Partai Berkarya dengan no. Urut 7 dan berada dalam daerah pemilihan yang sama dengan saksi yaitu Dapil.3.
- Bahwa akibat dari tersebarnya informasi dalam selebaran tersebut memiliki dampak yang luas terhadap penilaian orang lain terhadap saksi apalagi dengan postingan berupa foto selebaran di media sosial Facebook dalam grup Kinari Saiyo mengakibatkan banyak orang termasuk warga yang berada di daerah pemilihan saksi yang dikhawatirkan akan menjadi ragu karena isi dari selebaran tersebut yang melemahkan saksi sebagai peserta pemilu dan juga menyudutkan pribadi saksi dan keluarga serta partai yang menaungi saksi sehingga hal tersebut memiliki efek yang sangat luas dalam meraih simpati masyarakat
- Bahwa anggota grup Kinari Saiyo berjumlah sekitar 2000 orang dan dapat dilihat oleh siapapun karena sistem grupnya terbuka.
- Bahwa akibat adanya informasi yang tidak benar dalam selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut, saksi merasa dirugikan hal ini dikarenakan saksi

merasa masyarakat terutama yang berada di perantauan menyudutkan saksi selaku peserta pemilu dan juga hal tersebut mempengaruhi dalam lingkungan partai tempat saksi bernaung.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan mengenai Surat Pernyataan Dukungan Keluarga yang menjadi barang bukti merupakan surat yang dibuat oleh saksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota keluarga sebagai bukti yang menyatakan dukungan terhadap saksi dan saksi membuat surat tersebut setelah laporan diajukan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal sebagian dengan menyatakan kakak saksi Ivoni Munir yang bernama Fasli Munir pernah mengatakan kepada terdakwa sebelum selebaran "isu politik" dibuat bahwa bila keluarga tidak memberikan dukungannya untuk pencalonan Ivoni Munir tahun 2019. Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa surat pernyataan dukungan tersebut dibuat oleh saksi setelah selebaran "isu politik" dibuat oleh terdakwa.



3. Saksi Dr. YUSRIAL, S.HI, MA, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan komisioner KPU sejak bulan Oktober 2018 dan menjabat sebagai Koordinator Hukum dan pengawasan pada KPU Kabupaten Solok.

- Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, saksi Ivoni Munir merupakan Calon Legislatif dari Partai PAN dan terdakwa merupakan Calon Legislatif dari Partai Berkarya.
- Bahwa daerah pemilihan untuk saksi Ivoni Munir dan terdakwa memiliki daerah pemilihan yang sama yaitu Daerah Pemilihan Kabupaten Solok. 3 yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tigo Lurah
- Bahwa nagari Kinari termasuk dalam Kecamatan Bukit SUNDi.
- Bahwa berdasarkan data yang ada dalam KPU Kabupaten Solok, untuk pemilihan Umum Tahun 2009, saksi Ivoni Munir mendapatkan 789 suara dan Buya Marlis mendapatkan 1440 suara. Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2014, saksi Ivoni Munir mendapatkan 1782 suara dan Gusrial Abas mendapatkan 1936 suara.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ivoni Munir dan terdakwa termasuk dalam Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 270 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

4. Saksi Yenti Nofita, di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah terdakwa berdekatan dengan warung milik saksi.
- Bahwa warung saksi memiliki usaha rental dan pengetikan komputer, fotokopi, serta menjual alat listrik dan ATK.
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menemui saksi untuk meminta terdakwa mengetik selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" yang sebelumnya telah dikonsep oleh terdakwa dan ditulis diatas kertas Folio.

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang sendiri menemui saksi.
- Bahwa seingat saksi, selebaran yang dikonsep oleh terdakwa dan saksi ketik saat itu berisi tentang isu politik dan tentang masalah yang terkait dengan calon legislatif yang bernama Ivoni Munir.



Bahwa selebaran yang diketik oleh saksi sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi mengetiknya selama sekitar 30 menit sampai dengan 1 (satu) jam.

Bahwa setelah saksi mengetik dan membacanya, saksi mengatakan kepada terdakwa bila tulisan tersebut merupakan "Black Campaign" namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bila itu tidak apa-apa.

- Bahwa saksi mendapatkan upah pengetikan dan fotokopi sebanyak 5 (lima) lembar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar pembicaraan di masyarakat seputar selebaran yang pernah saksi ketik untuk terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa laptop adalah milik saksi yang digunakan untuk mengetik konsep selebaran berjudul "ISU POLITIK" atas permintaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

5. Saksi DRS Herdinal Padri Panggilan Edi, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Yenti Nofita.

- Bahwa pada saat terdakwa meminta saksi Yenti Nofita untuk mengetikkan selebaran dengan judul "ISU POLITIK", saksi sedang berada di Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui tentang selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" setelah saksi pulang dari Jakarta dan melihat media sosial Facebook.
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan perihal selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" kepada isteri saksi yang bernama Yenti Nofita dan pada saat itu saksi Yenti Nofita membenarkan bila ia yang mengetikkan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut namun konsep untuk selebaran tersebut diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan isteri saksi, alasannya mengetikkan konsep selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" yang diminta oleh terdakwa tersebut adalah dikarenakan usahanya dalam bidang rental komputer dan jasa pengetikan.
- Bahwa saksi mengetahui bila setelah dilakukan pengetikan, hasil ketikan tersebut juga difotokopi sebanyak 5 (lima) lembar dan mendapatkan uang jasa pengetikan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Bahwa sepengetahuan saksi, akibat yang dialami oleh saksi Ivoni Munir atas perbuatan terdakwa adalah ia merasa dihina dan dijelek jelekkan karena selebaran tersebut tidak benar dan memfitnahnya dan juga akibat dari selebaran ISU POLITIK tersebut juga bisa menghasut masyarakat dan mengadu domba antara para pendukung calon yaitu saksi Ivoni Munir dan terdakwa sehingga gara-gara selebaran ISU POLITIK tersebut masyarakat yang awam dan tidak mengetahui saksi Ivoni Munir jadi terhasut dan tidak memilih saksi Ivoni Munir pada pileg 2019 mendatang

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa laptop adalah milik saksi yang digunakan untuk mengetik konsep selebaran berjudul "ISU POLITIK" atas permintaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

6. Saksi Mairizal Panggilan Mai, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut dari terdakwa pada saat saksi berada di warung saksi Erizal yang berada di Simpang Ambacang Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
 - Bahwa pada saat terdakwa memberikan selebaran tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk dipelajari.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan seluruh isi selebaran tersebut, yang saksi ingat adalah pernyataan mengenai Ivoni Munir yang sudah 2 (dua) kali kalah.
- Bahwa saksi memfoto selebaran itu atas inisiatif sendiri lalu mempostingnya di grup Kinari Saiyo kurang lebih setelah 2 (dua) hari sejak saksi menerimanya dari terdakwa.
- Bahwa selain memfoto selebaran itu kemudian saksi juga memposting dikolom komentar di Grup facebook Kinari saiyo dengan kata-kata "lah 2x dak lolos kini nan lain lai tapi asli kinari" artinya sudah dua kali tidak lolos sekarang yang lain lagi tetapi asli Kinari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kebenaran informasi yang ada dalam Selebaran ISU POLITIK yang saksi terima dari terdakwa hal ini dikarenakan karena saksi tidak ada mengecek kebenaran isi selebaran ISU POLITIK tersebut.
- Bahwa saksi memberikan komentar mengenai saksi Ivoni Munir kalah dua kali dan sepengetahuan saksi hal tersebut sudah sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada



Bahwa sepengetahuan saksi, orang lain dapat melihat postingan yang ada dalam grup Kinari Saiyo bila memiliki link atau juga tergabung dengan grup Kinari Saiyo.

Bahwa sepengetahuan saksi, selain memberikan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut, terdakwa juga memberikannya kepada saksi ERIZAL, yang merupakan pemilik warung yang berada di simpang Ambacang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

7. Saksi Wisda Saswita, s.e Panggilan Wis, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa.
 - Bahwa saksi mendapatkan selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut dari terdakwa pada saat terdakwa mendatangi warung milik saksi pada awal Oktober 2018 sekitar waktu ashar/sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.
 - Bahwa pada saat itu saksi membaca isi selebaran itu yang pada pokoknya berisi informasi yang menyebutkan tentang salah satu caleg yang bernama Ivoni Munir.

- Bahwa saksi tidak mengingat keseluruhan isi dari selebaran tersebut, namun saksi ingat bila sempat mendiskusikan salah satu item mengenai “keluarga yang tidak mendukung”.
- Bahwa terhadap poin “Tidak adanya dukungan dari keluarga”, pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi bila saksi Ivoni Munir tidak memiliki dukungan keluarga dalam pencalonan untuk tahun 2019, dikarenakan semenjak orang tuanya meninggal tidak ada lagi yang dapat membujuk dan meminta kakaknya untuk membantu Ivoni Munir.
- Bahwa pada saat itu saksi meletakkan selebaran tersebut diatas kotak mie yang ada di warung terdakwa dan meninggalkan terdakwa bersama suami saksi untuk menjalankan ibadah shalat Ashar namun setelah saksi selesai shalat, saksi tidak lagi melihat selebaran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu terdakwa mengambil selebaran tersebut dari dalam sakunya
- Bahwa terdakwa merupakan calon legislatif DPRD kabupaten Solok dari partai BERKARYA dan saksi Ivoni Munir adalah sebagai calon legislatif DPRD kabupaten Solok dari PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN).

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat atau mengetik selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tersebut.

Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan dari terdakwa menyerahkan dan memperlihatkan satu lembar Fotocopy selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tersebut kepada saksi adalah supaya saksi tidak memilih saksi Ivoni Munir dan hanya memilih terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha dan upaya dari terdakwa adalah untuk meyakinkan masyarakat Nagari Kinari agar mau memilih terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 adalah selain menyerahkan atau memperlihatkan Selebaran berisikan “ISU POLITIK” tentang Ivoni Munir tersebut juga hampir setiap bertemu dengan saksi maupun beberapa masyarakat Nagari Kinari terdakwa juga menyampaikan kata-kata “Voni ka Voni se, aden piliah lai (*Ivoni Ivoni saja, saya yang dipilih lagi*)”.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dari seluruh isi atau tulisan yang terdapat di dalam fotocopy selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tentang saksi Ivoni Munir tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.



8. Saksi Edison, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, yaitu warga satu kampung dengan saksi, dan dirinya merupakan calon legislatif dari Partai Berkarya dengan nomor urut 7.
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Sukses saksi Ivoni Munir.
- Bahwa saksi pernah melihat selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut di Kantor Wali Nagari setelah saksi dihubungi oleh saksi Yandrifa (Walinagari Kinari).
- Bahwa setelah adanya selebaran tersebut, saksi pernah mendengar perbincangan masyarakat di warung pada saat saksi berkunjung dan duduk-duduk di warung yang pada intinya untuk tidak lagi memilih saksi Ivoni Munir dikarenakan sudah 2 (dua) kali ikut pencalonan (ikut caleg) namun tidak berhasil duduk di kursi DPRD (tidak terpilih).
- Bahwa sepengetahuan saksi selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut sudah menjadi buah bibir atau pembicaraan orang-orang di Nagari Kinari, terutama bagi orang-orang yang datang ke warung-warung.



Bahwa saksi mendengar dari orang-orang di warung, bahwa selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut juga disebarakan melalui postingan photo selebaran tersebut di media sosial facebook.

Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan dari adanya selebaran tersebut adalah untuk menghasut masyarakat supaya tidak memilih saksi Ivoni Munir di pemilu 2019, karena suara pemilih hanya akan sia-sia memilih saksi Ivoni Munir, dan saksi Ivoni Munir pernah mendapatkan lebih kurang 1800 suara yang dijualnya kepada caleg satu partai dengannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi data dan pernyataan yang ada dalam selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut tidak benar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ivoni Munir merasa tidak senang dan merasa dirugikan dengan adanya informasi yang dalam selebaran yang disebarakan oleh terdakwa.
- Bahwa dengan adanya selebaran tersebut, banyak masyarakat dan menanyakan kepada saksi mengenai kebenaran tentang dukungan keluarga sebagaimana dalam selebaran tersebut, dan saksi menjelaskan bila saksi Ivoni Munir memiliki dukungan penuh dari keluarga dalam mengikuti pencalonan di tahun 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

9. Saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa
- Bahwa saksi merupakan pemilik warung yang berada di Simpang Ambacang Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- Bahwa sekitar awal Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menemui saksi di warung milik saksi yang berada di Simpang Ambacang Nagari Kinari Kabupaten Solok
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" kepada saksi namun saat itu saksi sedang sibuk sehingga saksi tidak membacanya.
- Bahwa terdakwa lalu membacakan isi selebaran tersebut kepada saksi.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, saksi membakar kertas selebaran tersebut dikarenakan saksi merasa takut dan khawatir bila akan menimbulkan masalah.
- Bahwa saksi merupakan salah satu tim sukses dari terdakwa dan saksi berusaha untuk meraih dukungan dengan cara saksi sendiri yang positif dan tidak menggunakan selebaran seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Ivoni Munir sama-sama caleg dari partai yang berbeda, terdakwa dari Partai berkarya dan saksi Ivoni Munir dari Partai PAN.

Bahwa sepengetahuan saksi, yang di alami oleh saksi Ivoni Munir atas selebaran yang berjudul ISU POLITIK yang dibuat oleh terdakwa adalah melapor ke Bawaslu Kabupaten Solok karena merasa dihina dan dijelek jelekkan karena isi selebaran tersebut tidak benar dan memfitnah saksi Ivoni Munir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

10. Saksi Zainalis Panggilan Lenggang Marajo, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di warung milik Thamrin (Wisda) pada saat saksi bermaksud membeli gula dalam perjalanan pulang dari mesjid.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi saksi dan memberikan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" kepada saksi dan meminta saksi untuk mempelajarinya.



- Bahwa karena saksi merasa bukan orang politik dan merasa bila selebaran tersebut akan dapat menimbulkan masalah karena dianggap menyebarkan berita yang belum tentu benar, lalu saksi meremas selebaran tersebut dan membuangnya ke sungai dalam perjalanan pulang ke rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah sebagai calon legislatif DPRD kabupaten Solok dari partai BERKARYA dan saksi Ivoni Munir adalah sebagai calon legislatif DPRD kabupaten Solok dari PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tentang Ivoni Munir tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan terdakwa menyerahkan dan memperlihatkan satu lembar Fotocopy selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut kepada saksi adalah supaya saksi tidak memilih saksi Ivoni Munir dalam pemilihan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 mendatang.

Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran seluruh isi atau tulisan yang terdapat di dalam fotocopy selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tentang Ivoni Munir tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.



11. Saksi Edison Rangkayo Bana, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa
- Bahwa awal bulan Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) lembar selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" dan membacakan isi selebaran tersebut kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam selebaran yang dibacakan oleh terdakwa tersebut menyebut nama Ivoni Munir.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah sebagai calon legislatif DPRD kabupaten Solok dari partai BERKARYA dan saksi Ivoni Munir adalah sebagai calon legislatif DPRD kabupaten Solok dari PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN).
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari rumah saksi, saksi lalu membakar selebaran yang diberikan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi terdapat beberapa orang lain yang diberikan selebaran berjudul "ISU POLITIK" oleh terdakwa yaitu Eri Tambang Tujuh, Zainalis Lenggang Marajo Dan Maiyarnis Pgl Uniang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, informasi yang disampaikan terdakwa kepada saksi adalah tidak benar adanya, hal ini dikarenakan saksi melihat dan mendengar bila saksi Ivoni Munir maju menjadi caleg selalu didukung oleh keluarga besarnya, dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi bertetangga dengan saksi Ivoni Munir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

12. Saksi Yandrida Panggilan Yan, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi IVONI MUNIR.
- Bahwa saksi IVONI MUNIR pada saat pemilu periode 2019-2024 saat sekarang ini adalah yaitu sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Urut 7 dengan Daerah Pemilihan Kab. Solok 3 yang terdiri dari Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tigo Lurah, sedangkan terdakwa saat sekarang ini juga sebagai Calon Legislatif DPRD Kab. Solok dari partai BERKARYA dengan Nomor Urut 7 dengan daerah pemilihan Kab. Solok 3 yaitu terdiri dari Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tigo Lurah.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Fotocopy selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut adalah diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi di Kantor Wali Nagari Kinari pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 08.30 Wib.
- Bahwa maksud dari tulisan yang terdapat dalam fotocopy selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut adalah intinya pembunuhan karakter terhadap Sdr. IVONI MUNIR sebagai salah seorang calon legislatif serta juga merendahkan martabat IVONI MUNIR tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan di Nagari Kinari, yang membuat atau mengetik Selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut adalah Sdr. YANTI atas permintaan terdakwa di tempat Toko Sdr. YANTI yang berada di Jorong Gelanggang Tinggi Nagari Kinari Kab. Solok, Sdr.



YANTI mau mengetik selebaran tersebut karena Sdr. YANTI mempunyai Jasa Pengetikan dan Fotocopi dan menerima upah atas jasa pengetikan selebaran tersebut.

- Bahwa saksi menyebutkan bila menurut saksi tujuan dari terdakwa membuat selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut adalah supaya masyarakat Nagari Kinari untuk tidak memilih Sdr. IVONI MUNIR sebagai dalam pemilu tahun 2019.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menyebarkan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagian besar masyarakat Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi Kab. Solok sudah mengetahui tentang selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tentang Sdr. IVONI MUNIR tersebut, baik itu secara langsung melihat selebaran tersebut maupun hanya sekedar mendengar tentang selebaran tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat yang dialami oleh Sdr. IVONI MUNIR tersebut menurut saya adalah Sdr. IVONI MUNIR pastinya merasa malu, merasa difitnah dan merasa dihina serta direndahkan martabatnya dihadapan masyarakat Kinari maupun keluarganya sendiri.
- Bahwa membaca isi tulisan dari selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut, menurut saksi seluruh isinya adalah tidak benar.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.



13. Saksi Maiyarni Panggilan Uniang, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" ditoko kahfi fotocopy milik saksi Yenti Nofita yang bertempat di jorong galanggang tinggi Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok pada hari dan tanggal tidak saya ingat lagi sekira Bulan Oktober tahun 2018.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membuat selebaran yang berjudul ISU POLITIK tersebut karena pada selebaran yang berjudul ISU POLITIK tersebut tidak ada dicantumkan siapa yang membuatnya, akan tetapi setelah ribut dinagari kinari barulah saksi mengetahui bila yang membuat selebaran tersebut adalah terdakwa dan menurut saksi yang menjadi korban atas selebaran ISU POLITIK tersebut adalah saksi Ivoni Munir sebagai Caleg DPRD Kab Solok dari partai PAN.

- Bahwa Setelah membawa dua lembar fotocopy selebaran yang berjudul ISU POLITIK tersebut dari toko kahfi fotocopy milik saksi Herdinal Padri bertempat di Jorong galanggang tinggi Nagari Kinari Kecamatan Bukit sundi Kabupaten Solok dua lembar selebaran berjudul ISU POLITIK tersebut saksi hanya menyimpannya saja, kemudian datang saksi Rusdi Nofa, menanyakan keberadaan selebaran ISU POLITIK tersebut dan memintanya kepada saksi untuk kemudian saksi serahkan kepada Rusdi Nova.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Ivoni Munir sama-sama mencalonkan diri sebagai Caleg untuk tahun 2019.
- Bahwa Setelah saksi melihat dan membaca isi selebaran tersebut pada poin nomor IV (Ivoni munir dengan ikhlas memberikan 1840 suara anggota/simpatisan PAN kinari kepada Gusrial abbas ketua PAN Kab Solok pada pemilu legislative tahun 2014 dan poin nomor VI (sekarang Ivoni munir mencalonkan lagi dengan dana terbatas tanpa bantuan moral atau materil dari keluarga (keluarga tidak mendukung)) dari kedua poin tersebut menurut saksi merugikan saksi Ivoni Munir sebagai Caleg karena dalam kenyataannya saksi Ivoni Munir didukung oleh keluarganya, dan juga menurut saksi tidak mungkin saksi Ivoni Munir memberikan 1840 suaranya untuk sdr Gusrial Abbas pada pemilu legislative tahun 2014
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat yang di alami oleh saksi Ivoni Munir atas selebaran yang berjudul ISU POLITIK yang dibuat oleh terdakwa adalah saksi Ivoni Munir dirugikan baik secara moril dan materil oleh sebab itu saksi Ivoni Munir melaporkan hal ini ke Bawaslu Kabupaten Solok karena saksi Ivoni Munir merupakan Caleg yang juga ikut dalam Pemilihan legislative Pemilu tahun 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selebaran yang berjudul ISU POLITIK yang dibuat oleh terdakwa tersebut telah banyak diketahui oleh masyarakat nagari kinari kecamatan bukit sundi kabupaten solok terutama melalui media sosial.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yaitu sebagai berikut:

1. AHLI DR. Lindawati, M.Hum, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah
 - S1 di Unand jurusan Sastra Indonesia tahun 1987

- S2 di Universitas Indonesia Program Studi Linguistik 1994
- S3 di UGM tahun 2013 Program Studi Linguistik
- Bahwa dalam kampanye dikenal istilah Black campaign dan negative campaign
- Bahwa yang dimaksud dengan black campaign yaitu memberikan suatu pernyataan yang tidak didukung dengan data/fakta yang valid, sedangkan yang dimaksud dengan negative campaign merupakan pernyataan-pernyataan yang berisi kelemahan dan kekurangan yang diungkapkan dengan maksud agar orang lain/umum mengetahuinya.
- Bahwa dalam ilmu komunikasi/bahasa, disaat seseorang menuturkan sebuah tuturan yang ditulis/dilisankan, maka dia akan menindakkan 3 (tiga) macam tindakan, yaitu :
 - Lokusioner
 - Ilokusi
 - Perlokusi
- Bahwa Ilokusi berisi maksud dari tuturan/ungkapan tersebut atau apa maksudnya dan kenapa ia menyampaikannya atau apa yang ingin dicapainya.



- Bahwa seseorang yang mengungkapkan kekurangan-kekurangan di hadapan orang ramai hal ini menunjukkan maksud untuk merendahkan/menghina sehingga secara sosial akan dapat mempengaruhi kredibilitas orang tersebut (hal-hal yang tidak penting yang diungkapkan di hadapan orang banyak), hal ini dapat dikatakan sebagai pencemaran.
- Bahwa pernyataan dalam selebaran “baru berpolitik sebagai pemula”, dalam pernyataan tersebut tidak jelas apa standar untuk dapat dikatakan sebagai “pemula” dalam berpolitik.
 - Bahwa pernyataan “ Dikalahkan oleh Gusrial Abas” merupakan negatif campaign hal ini dikarenakan pada kenyataannya memang Ivoni Munir tidak menang/tidak berhasil terpilih jadi anggota DPRD.
 - Bahwa untuk konsep “tidak bertanggung jawab”, menurut ahli untuk sesuatu yang harus dimintai pertanggungjawaban umumnya memiliki dasar atau aturan yang mengaturnya.
 - Bahwa pernyataan “ Sangat disayangkan tidak mampu meminta imbalan”. Dalam hal ini perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu berkaitan dengan tradisi perpolitikan. Kata “Disayangkan” merupakan kata retorik yang menyatakan seseorang tidak pantas/tidak layak. Dan dari segi

bahasa, kata tersebut digunakan bilamana terdapat kekurangan-kekurangan/hal-hal buruk/negatif yang disebutkan kepada orang lain untuk mendegradasi seseorang.

- Bahwa pernyataan "Sekarang mencalonkan lagi dengan dana terbatas dan tanpa dukungan keluarga", kalimat tersebut menunjukkan kalimat untuk mengingatkan agar tidak memilih (menggiring opini).
- Bahwa Pernyataan " Tidak didukung" merupakan Black Campaign, hal ini dikarenakan pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa penulisan urutan calon dalam selebaran tersebut menyatakan bila pelapor berada dalam posisi yang lemah.
- Bahwa istilah "Lingkaran Setan" merupakan Idiom yang menyatakan suatu situasi yang menyulitkan seseorang. Istilah "Lingkaran Setan" menyatakan suatu kondisi yang tidak ideal.
- Bahwa dampak dari pernyataan-pernyataan dalam selebaran tersebut terhadap orang yang namanya tercantum didalamnya adalah pernyataan tersebut bersifat merendahkan, menghina dan mendegradasi terhadap dukungan yang diharapkan sehingga menimbulkan kerugian secara sosial.
- Bahwa Pencemaran Nama Baik diartikan sebagai menyebutkan kekurangan/kesalahan/Aib seseorang di hadapan orang lain yang tidak berkepentingan dan saat disebutkan di hadapan umum/orang lain akan menimbulkan perubahan persepsi terhadap orang tersebut.
- Bahwa dalam hal Penghinaan dapat juga hal tersebut tidak diketahui oleh orang banyak, namun dalam penghinaan pernyataan yang diberikan menyebutkan kualitas seseorang yang tidak ideal/standar sehingga menjadi aib yang membuatnya merasa malu.
- Bahwa, Ketika tuturan yang berisi celaan dan penghinaan itu dinyatakan dihadapan orang banyak atau khalayak ramai atau diketahui oleh umum, maka tuturan itu akan menjadi tuturan yang berisi pencemaran nama baik. Hal tersebut terdapat dalam selebaran yang dibuat oleh terdakwa, karena celaan-celaan itu ada juga beredar di media sosial dan dapat diketahui oleh orang lain, dalam konteks pemilu pencelaan yang berujung pencemaran nama baik dapat merugikan orang lain dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak pelapor.
- Bahwa, sepanjang tidak didukung oleh fakta dan disebarluaskan di masyarakat umum, maka hal tersebut masuk dalam kategori *black campaign*.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan.



2. Ahli DR. Aermadepa, S.H.,M.H, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah

- S1 Ilmu hukum Unand
- S2 Ilmu hukum Unand
- S3 Ilmu hukum Unand

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli

- Dosen pada Ummy
- Pengawas pemilu
- KPU Kota
- Bawaslu Propinsi
- Tim Pemeriksa dewan pengawas pemilu

- Bahwa, Bila fakta sifatnya adalah informasi, UU No. 7 Tahun 2017 tidak memberikan pengertian black campaign dan selama data tersebut tidak benar dan disebarkan kepada masyarakat maka dapat dikategorikan sebagai black campaign.

- Bahwa, Kampanye dapat diartikan sebagai penyampaian visi misi dalam rangka menarik suara pemilih/suara massa.

- Bahwa, Ada beberapa metode kampanye dan salah satunya adalah bahan kampanye untuk mengkampanyekan dirinya namun dalam selebaran tersebut bukan untuk mengkampanyekan dirinya akan tetapi menyerang orang lain dan bilamana isinya tidak benar maka dapat dikatakan sebagai black campaign.

- Bahwa, Tidak ada satupun aturan dalam ketentuan pemilu yang mengatur mengenai calon yang ikut pemilu dan mendapat suara namun tidak memperoleh kursi untuk bertanggung jawab terhadap suara yang diperolehnya.

- Bahwa, Menurut ahli mengenai imbalan merupakan sesuatu yang terlarang karena dapat disebut sebagai jual beli suara bahkan terhadap jual beli suara tersebut terdapat ketentuan pidananya.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai selebaran Isu Politik tersebut, terdakwa sendiri yang mengkonsep namun yang mengetik orang komputer.

- Bahwa alasan terdakwa menyusun selebaran tersebut sekedar untuk menambah wawasan masyarakat dan untuk diberikan kepada tim sukses



untuk “dijual” atau disebarkan kepada masyarakat dalam rangka mencari dukungan.

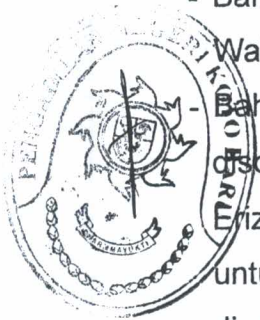
- Bahwa terdakwa merupakan caleg dari partai Berkarya No.7 dapil.3.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi yang dituliskan dalam selebaran tersebut dari cerita lapau (cerita di warung).
- Bahwa, saksi Ivoni Munir juga caleg dari PAN dari daerah pemilihan yang sama dengan terdakwa.
- Bahwa, Ivoni munir menjadi caleg pada tahun 2009, waktu itu terdakwa juga mencalonkan diri sebagai caleg dari partai Golkar.
- Bahwa alasan terdakwa menuliskan Ivoni Munir tidak bertanggungjawab pada suara pemilih adalah dikarenakan sepengetahuan terdakwa 80% suara diberikan kepada ivoni munir namun pada akhirnya juga tetap kalah.
- Bahwa terdakwa menyebutkan bila kakak Ivoni Munir yang bernama Fasli Munir menyatakan bila keluarganya tidak lagi memberikan dukungan kepada Ivoni Munir untuk maju pencalonan caleg.
- Bahwa mengenai lingkaran setan yang disebutkan oleh terdakwa, orang-orang tersebut merupakan orang di sekeliling ivoni munir yang merupakan pesaing-pesaing internal dari partai PAN yang sulit untuk diimbangi oleh Ivoni Munir.



Bahwa terdakwa yang mengkonsep sendiri isi dari selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tersebut.

- Bahwa selebaran tersebut diketik dan diprint 1 dan difotokopi 5 lembar dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) pada jasa pengetikan saksi Yenti Novita.
- Bahwa selebaran tersebut diberikan terdakwa kepada walinagari dan beberapa orang yang merupakan tim sukses terdakwa, yaitu:
 - Erizal tambang tujuh
 - Mairizal
 - Zainalis
 - Edison rangkayo Bana
 - Walinagari
- Bahwa terdakwa memberikan selebaran tersebut kepada Erizal di kedainya yang berada di simpang Ambacang Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, pada tanggal 13 Oktober 2018, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Erizal untuk mempelajari dan memahami untuk kemudian disosialisasikan.

- Bahwa terdakwa memberikan selebaran tersebut kepada Mairizal diberikan keesokan harinya tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 2 di kedai milik erizal, sambil minum-minum terdakwa memberikan selebaran itu kepada mairizal untuk dibaca, dipahami, kemudian sosialisasikan dan sampaikan ke orang banyak.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat saksi Mairizal memposting selebaran tersebut ke media sosial facebook.
- Bahwa terdakwa memberikan selebaran tersebut kepada Zainalis tanggal 15 Oktober 2018, sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa ketemu di warung thamrin terakwa ketemu dengan zainarlis dan memintanya untuk membaca, dipelajari dan sosialisasikan isinya.
- Bahwa terdakwa memberikan selebaran tersebut kepada Edison Rangkayo Bana, sekitar tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumahnya sekitar pukul 10.00 WIB dan meminta untuk mempelajarinya juga.
- Bahwa terdakwa memberikan selebaran tersebut Terakhir kepada Walinagari Kinari dan terdakwa mengantarkannya ke kantor wali nagari.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, selebaran tersebut belum ada disosialisasikan ke masyarakat, karena terdakwa hanya menyuruh saksi Erizal Tambang Tujuh, Mairizal, Edison Rangkayo Bana, dan Wali Nagari untuk membaca, memahami , mempelajarinya baru kemudian disosialisasikan.
- Bahwa tujuan isu politik yang terdakwa buat tersebut adalah agar dalam rangka tahun politik yang akan datang terdakwa memperoleh suara yang lebih banyak.
- Bahwa terdakwa menggunakan istilah “ Agar cahaya lilin terlihat, lampu harus dimatikan” dalam menyatakan alasan terdakwa membuat selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” tersebut artinya karena terdakwa mencalonkan diri dari partai yang baru yaitu Parta Berkarya, maka terdakwa harus menyingkirkan lawan-lawan politik terdakwa, yaitu saksi Ivoni Munir.
- Bahwa data yang terdakwa masukan dalam selebaran “ISU POLITIK” tersebut diperoleh terdakwa dari omongan dan cerita masyarakat dan terdakwa tidak melakukan k'arifikasi kepada instansi terkait misalnya KPU Kabupaten Solok terhadap data-data tersebut.



- Bahwa tujuan terdakwa menyebarkan berita dalam selebaran tersebut adalah agar suara Ivoni munir berkurang dan suara terdakwa menjadi bertambah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang meringankan dirinya, baik bukti surat maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2018 bertempat Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok terdakwa telah menyerahkan selebaran berjudul "Isu Politik" kepada saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, saksi Wisda Saswita, saksi Mairizal, saksi Zainalis, saksi Edison Rangkayo Bana, dan saksi Yandrifa.
- Bahwa benar, pada saat penyerahan selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut kepada saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, saksi Mairizal, saksi Zainalis, saksi Edison Rangkayo Bana terdakwa mengatakan "dibaca, dipahami, dipelajari, dan sosialisasikan".



Bahwa benar, selebaran "Isu Politik" tersebut dikonsep secara tulisan tangan oleh terdakwa sendiri, kemudian terdakwa upahkan untuk mengetik pada jasa pengetikan di kedai/warung saksi Yenti Nofita sekira awal bulan Oktober 2018 dengan upah ketikan dan fotokopi sebanyak 5 (lima) lembar seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar isi selebaran "Isu Politik" tersebut adalah :

ISU POLITIK

Tentang Ivoni Munir Caleg PAN No. 7

- I. Di tahun 2009-2014 kalah/ dikalahkan oleh Buya Mardis dari Tigo Lurah dengan perolehan suara:

Ivoni Munir : 1100 Suara

Buya Marlis : 1500 Suara

Wajar Kalah karena Ivoni Munir Baru Berpolitik.

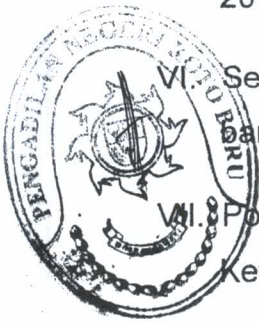
- II. Di tahun 2014-2019 Ivoni Munir dikalahkan oleh Gusrial Abas (ketua PAN) Kabupaten Solok dengan perolehan suara:

Ivoni Munir : 1840 Suara

Gusrial Abas : 860 Suara

Sangat disayangkan, kelemahan Ivoni Munir dalam berpolitik, seandainya Ivoni Munir bukan dari PAN atau selain PAN pasti Ivoni Munir berpeluang duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok periode sekarang 2014 s/d 2019.

- III. Inilah kerugian Nagari Kinari akibat politik Ivoni Munir yang tidak bertanggung jawab terhadap suara-suara yang diperolehnya dari Rakyat Kinari sebanyak 1840 orang pada pemilu 2014.
- IV. Ivoni Munir dengan Ikhlas memberikan 1840 suara anggota/simpatisan PAN Kinari kepada Gusrial Abas ketua PAN Kabupaten Solok pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
- V. Sangat disayangkan Ivoni Munir tidak mampu meminta imbalan kepada Gusrial Abas bagian dari POKKIR anggota DPRD kabupaten Solok untuk pembangunan Nagari Kinari (sudah 4 tahun berjalan 2015-2016-2017-2018).



- VI. Sekarang Ivoni Munir mencalonkan lagi dengan dana terbatas tanpa bantuan moral atau material dari keluarga (keluarga tidak mendukung).
- VII. Posisi Ivoni Munir dalam partai PAN Kabupaten Solok sebagai Wakil Ketua, akan tetapi posisi Pencalegan terjepit no urut 7.

VIII. Lingkaran Setan Ivoni Munir

Di Muara Panas di Jepit oleh Yondri Samin.

Di Koto Anau di jepit Oleh Onderus Dt Bagindo

Di Dilam di jepit oleh Buya Amril

Di Kinari dijepit oleh Fitri Ningsih---sawah Sundi

Catatan:

Sudah 2X Periode (2009-2014 dan 2014-2019) Ivoni Munir sebagai Caleg PAN dari Kinari gagal terus, apalagi sekarang 2019-2024 dua orang caleg PAN dari Kinari (Ivoni Munir dan Fitri Ningsih). Berarti perolehan suara Ivoni Munir akan berkurang dari pemilu sebelumnya (2014).

Hal ini harus menjadi pemikiran serius oleh Masyarakat Nagari Kinari, karena nasib Nagari Kinari ke depan tergantung dari pencoblosan pemilih 17 April 2019.

- Bahwa benar, berdasarkan data KPU Kabupaten Solok, untuk pemilihan Umum Tahun 2009, saksi Ivoni Munir mendapatkan 789 suara dan Buya Marlis mendapatkan 1440 suara. Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2014, saksi Ivoni Munir mendapatkan 1782 suara dan Gusrial Abas mendapatkan 1936 suara.
- Bahwa benar, informasi di dalam selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat khususnya yang berada di Kinari melalui selebaran berbentuk kertas fotokopi maupun warga Kinari yang berada di perantauan melalui postingan foto yang diunggah oleh saksi Mairizal.
- Bahwa benar akibat dari tersebarnya informasi yang terdapat dalam selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut saksi Ivoni Munir merasa dirugikan karena informasi tersebut tidak benar, telah menyudutkan pribadi, keluarga serta partai tempat saksi bernaung serta dapat melemahkan saksi Ivoni Munir selaku Pelaksana Pemilu yang sedang mengumpulkan suara untuk dapat terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sedang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghina seseorang.

1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu :

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 270 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan : “Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah didapatkan fakta persidangan bahwa saksi Ivoni Munir Panggilan Voni merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok untuk Pemilu periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 7, dengan daerah pemilihan Kabupaten Solok 3 yang terdiri dari Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Tigo Lurah. Dan terdakwa Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades juga merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok untuk Pemilu periode 2019-2024 dari Partai Berkarya, dengan daerah pemilihan Kabupaten Solok 3 yang terdiri dari Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Tigo Lurah.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades termasuk dalam kategori sebagai pelaksana kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, karena merupakan calon legislatif atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok periode 2019-2024 dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghina seseorang :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menyerang martabat atau nama baik dari seseorang yang akibat adanya serangan tersebut membuat orang yang diserang tersebut biasanya merasa malu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disyaratkan perbuatan melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghina seseorang tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan

kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167) ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (*ibid*, hlm. 168) ;

Menimbang, bahwa terkait pengertian dengan sengaja di dalam tindak pidana penghinaan, Mahkamah Agung RI di dalam Putusan Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 menyebutkan bahwa dalam tindak pidana menista dengan surat (*smaadschrift*) dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat di dalam Buku II Bab XVI KUHP, tidak perlu adanya *animus in juriandi*, yakni niat untuk menghina;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan syarat dicantumkanannya “*opzettelijk*” (dengan sengaja) menjadi tidak terlalu penting karena perbuatan penghinaan atau perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu baik dengan ucapan ataupun dengan tulisan pastilah dilakukan dengan sengaja tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa selain disyaratkan dilakukan dengan sengaja, unsur ini juga mensyaratkan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain harus dilakukan dengan cara menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu. Hoge Raad dalam *Arrest* tanggal 3 Mei 1937, 1937 No. 1022 menyebutkan “dapat dikatakan di situ terdapat tindakan tertentu apabila ini dituduhkan dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga secara jelas ditunjukkan suatu tingkah laku yang nyata, penunjukan ini tidaklah perlu ditentukan secara terperinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya”;

Menimbang, bahwa kampanye Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah Kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menyatakan unsur ini telah terpenuhi dengan alasan terdakwa telah melakukan kegiatan membuat konsep, membuat, dan menyebarkan selebaran berjudul “Isu Politik” tersebut dengan



kesadaran dan keinsafannya, dan mengakui bahwa maksud terdakwa memberikan selebaran yang berjudul "Isu Politik" dengan informasi yang tidak valid dan akuntabel tersebut kepada orang lain bertujuan agar orang yang menerima dan mengetahui informasi yang terdapat dalam selebaran tersebut tidak lagi memilih saksi Ivoni Munir, karena menurut terdakwa dengan memilih saksi korban Ivoni Munir di Pemilu 2019 akan merugikan Nagari Kinari serta akan menyia-nyiakan hak suara saja, selain itu diharapkan agar perolehan suara atas nama Ivoni Munir semakin rendah dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah perolehan suara atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam Pembelaannya telah menyatakan bahwa tujuan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah untuk pencerahan kepada masyarakat nagari Kinari atau pembelajaran politik kepada tim sukses terdakwa. Dan terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menghina saudara Ivoni Munir (saksi Korban), yang disampaikan terdakwa pada selebaran tersebut adalah kenyataan di lapangan di Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, maka untuk membuktikan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Bahwa, pada bulan Oktober 2018 bertempat Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok terdakwa telah menyerahkan selebaran berjudul "Isu Politik" kepada saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, saksi Wisda Saswita, saksi Mairizal, saksi Zainalis, saksi Edison Rangkayo Bana, dan saksi Yandrifa.

- Bahwa, pada saat penyerahan selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut kepada saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, saksi Mairizal, saksi Zainalis, saksi Edison Rangkayo Bana terdakwa mengatakan "dibaca, dipahami, dipelajari, dan sosialisasikan".
- Menimbang, bahwa selebaran berjudul Isu Politik tersebut juga di foto oleh saksi Maizarlis, yang kemudian di posting oleh saksi Maizarlis pada media sosial facebook, yaitu di Grup Kinari Saiyo, dan postingan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa selebaran "Isu Politik" tersebut dikonsep secara tulisan tangan oleh terdakwa sendiri, kemudian terdakwa upahkan untuk mengetik pada jasa pengetikan di kedai/warung saksi Yenti Nofita sekira awal bulan Oktober 2018 dengan upah ketikan dan fotokopi sebanyak 5 (lima) lembar seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa isi selebaran "Isu Politik" tersebut adalah :

ISU POLITIK

Tentang Ivoni Munir Caleg PAN No. 7

I. Di tahun 2009-2014 kalah/ dikalahkan oleh Buya Mardis dari Tigo Lurah dengan perolehan suara:

Ivoni Munir : 1100 Suara

Buya Marlis : 1500 Suara

Wajar Kalah karena Ivoni Munir Baru Berpolitik

II. Di tahun 2014-2019 Ivoni Munir dikalahkan oleh Gusrial Abas (ketua PAN) Kabupaten Solok dengan perolehan suara:

Ivoni Munir : 1840 Suara

Gusrial Abas : 860 Suara

Sangat disayangkan, kelemahan Ivoni Munir dalam berpolitik, seandainya Ivoni Munir bukan dari PAN atau selain PAN pasti Ivoni Munir berpeluang untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok periode sekarang 2014 s/d



adalah kerugian Nagari Kinari akibat politik Ivoni Munir yang tidak bertanggung jawab terhadap suara-suara yang diperolehnya dari Rakyat Kinari sebanyak 1840 orang pada pemilu 2014.

IV. Ivoni Munir dengan Ikhlas memberikan 1840 suara anggota/ simpatisan PAN Kinari kepada Gusrial Abas ketua PAN Kabupaten Solok pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

V. Sangat disayangkan Ivoni Munir tidak mampu meminta imbalan kepada Gusrial Abas bagian dari POKKIR anggota DPRD kabupaten Solok untuk pembangunan Nagari Kinari (sudah 4 tahun berjalan 2015-2016-2017-2018).

VI. Sekarang Ivoni Munir mencalonkan lagi dengan dana terbatas tanpa bantuan moral atau material dari keluarga (keluarga tidak mendukung).

VII. Posisi Ivoni Munir dalam partai PAN Kabupaten Solok sebagai Wakil Ketua, akan tetapi posisi Pencalegan terjeput no urut 7.

VIII. Lingkaran Setan Ivoni Munir

Di Muara Panas di Jepit oleh Yondri Samin.

Di Koto Anau di jepit Oleh Onderus Dt Bagindo

Di Dilam di jepit oleh Buya Amril

Di Kinari dijepit oleh Fitri Ningsih---sawah Sundi

Catatan:

Sudah 2X Periode (2009-2014 dan 2014-2019) Ivoni Munir sebagai Caleg PAN dari Kinari gagal terus, apalagi sekarang 2019-2024 dua orang caleg PAN dari Kinari (Ivoni Munir dan Fitri Ningsih). Berarti perolehan suara Ivoni Munir akan berkurang dari pemilu sebelumnya (2014).

Hal ini harus menjadi pemikiran serius oleh Masyarakat Nagari Kinari, karena nasib Nagari Kinari ke depan tergantung dari pencoblosan pemilih 17 April 2019.

- Bahwa berdasarkan data yang ada dalam KPU Kabupaten Solok, untuk pemilihan Umum Tahun 2009, saksi Ivoni Munir mendapatkan 789 suara dan Buya Marlis mendapatkan 1440 suara. Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2014, saksi Ivoni Munir mendapatkan 1782 suara dan Gusrial Abas mendapatkan 1936 suar.

Bahwa informasi di dalam selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat khususnya yang berada di Kinari melalui selebaran berbentuk kertas fotokopi maupun warga Kinari yang berada di perantauan melalui postingan foto yang diunggah oleh saksi Mairizal.

- Bahwa akibat dari tersebarnya informasi yang terdapat dalam selebaran berjudul "ISU POLITIK" tersebut saksi Ivoni Munir merasa dirugikan karena informasi tersebut tidak benar, telah menyudutkan pribadi, keluarga serta partai tempat saksi bernaung serta dapat melemahkan saksi Ivoni Munir selaku Pelaksana Pemilu yang sedang mengumpulkan suara untuk dapat terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok.

Menimbang, Bahwa Ahli bahasa, Dr. Lindawati, M.Hum dipersidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam kegiatan kampanye bila suatu pernyataan yang diberikan tanpa didukung oleh data dan fakta yang valid dan aktual kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum, maka dapat dikategorikan sebagai Black Campaign.

- Bahwa Pencemaran Nama Baik diartikan sebagai menyebutkan kekurangan/kesalahan/Aib seseorang di hadapan orang lain yang tidak berkepentingan dan saat disebutkan di hadapan umum/orang lain akan menimbulkan perubahan persepsi terhadap orang tersebut
- Bahwa dalam hal Penghinaan dapat juga hal tersebut tidak diketahui oleh orang banyak, namun dalam penghinaan pernyataan yang diberikan menyebutkan kualitas seseorang yang tidak ideal/standar sehingga menjadi aib yang membuatnya merasa malu.
- Bahwa, Ketika tuturan yang berisi celaan dan penghinaan itu dinyatakan dihadapan orang banyak atau khalayak ramai atau diketahui oleh umum, maka tuturan itu akan menjadi tuturan yang berisi pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa Ahli Kepemiluan, DR. Aermadepa S.H.,M.H., dipersidangan menyatakan sebagai berikut:

- Kampanye dapat diartikan sebagai penyampaian visi misi dalam rangka menarik suara pemilih/suara massa.
- Ada beberapa metode kampanye dan salah satunya adalah bahan kampanye untuk mengkampanyekan dirinya namun dalam selebaran tersebut bukan untuk mengkampanyekan dirinya akan tetapi menyerang orang lain dan bilamana isinya tidak benar maka dapat dikatakan sebagai black campaign.

Menimbang, bahwa berdasarkan data KPU Kabupaten Solok yang diterangkan oleh saksi DR Yusrial S.HI,M.A., di persidangan, untuk pemilihan Umum Tahun 2009, saksi Ivoni Munir mendapatkan 789 suara dan Buya Marlis mendapatkan 1440 suara. Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2014, saksi Ivoni Munir mendapatkan 1782 suara dan Gusrial Abas mendapatkan 1936 suara.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengakui data mengenai jumlah suara yang tertulis di dalam selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut hanya terdakwa peroleh dari perbincangan di masyarakat, dan terdakwa tidak pernah mengklarifikasi data yang sebenarnya ke pihak yang berwenang seperti KPU Kabupaten Solok.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Keluarga yang isinya menyatakan dukungan penuh terhadap Ivoni Munir untuk pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok 2019-2024.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengakui pernah berbincang-bincang dengan Fasli Munir (kakak saksi Ivoni Munir) sebelum

selebaran berjudul "Isu Politik" dibuat yang menyatakan bahwa keluarga Ivoni Munir sudah tidak mendukungnya dalam pencalonan legislatif yang akan datang, sementara setelah selebaran berjudul "Isu Politik" ada, terdakwa tidak ada berbicara dengan Fasli Munir.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengakui sendiri bahwa tujuannya mengonsep, kemudian mengetik konsep untuk selebaran tersebut pada jasa pengetikan dan memperbanyaknya dengan cara memfotokopi, kemudian terdakwa menyerahkan fotokopi selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut kepada saksi-saksi (saksi saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, saksi Wisda Saswita, saksi Mairizal, saksi Zainalis, saksi Edison Rangkayo Bana, dan saksi Yandrifa dan pada saat penyerahan selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut kepada saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, saksi Mairizal, saksi Zainalis, saksi Edison Rangkayo Bana terdakwa mengatakan "dibaca, dipahami, dipelajari, dan sosialisasikan", dengan tujuan akhir yang diinginkan terdakwa adalah agar orang yang menerima dan mengetahui informasi yang ada dalam selebaran tersebut tidak lagi memilih Saksi korban IVONI MUNIR, karena akan merugikan Nagari Kinari serta akan menyia-nyiakan hak suara saja, sehingga nantinya saat Pemilu suara kepada Ivoni Munir berkurang dan suara terdakwa menjadi bertambah.

Menimbang, bahwa selebaran berjudul Isu Politik tersebut juga di foto oleh saksi Maizarlis, yang kemudian di posting oleh saksi Maizarlis pada media sosial facebook, yaitu di Grup Kinari Saiyo, dan postingan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Bahasa DR. Lindawati M.Hum, bahwa secara keseluruhan teks yang ditulis dengan judul "ISU POLITIK" berisi pernyataan celaan, dan hinaan. Celaan adalah pernyataan yang menyebutkan kondisi-kondisi atau keadaan buruk pada diri seseorang, sementara hinaan adalah pernyataan yang menyebutkan keadaan buruk atau tindakan yang tidak pantas yang dimiliki seseorang dimana orang itu akan merasa malu dengan keadaan yang disebutkan. Ketika celaan dan hinaan itu disebarluaskan di khalayak ramai, maka pernyataan itu *menjadi atau masuk pada pernyataan pencemaran nama baik*.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Kepemiluan, Dr. Aermadepa S.H.,M.H., setelah diperlihatkan barang bukti selebaran berjudul "Isu Politik" tersebut, merupakan kampanye dengan menggunakan bahan kampanye namun bukan untuk mengkampanyekan dirinya melainkan untuk menyerang orang lain, serta

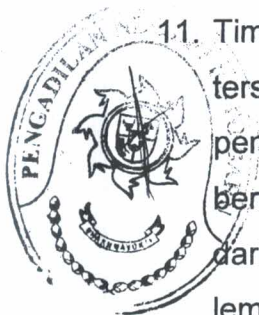
diakuinya terdakwa bahwa maksudnya memberikan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut kepada orang lain adalah agar orang yang menerima dan mengetahui informasi yang ada dalam selebaran tersebut tidak lagi memilih Saksi korban Ivoni Munir, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan black campaign.

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan:

1. Pengakuan terdakwa: benar terdakwa yang membuat/konseptor selebaran isu politik tersebut.
2. Tujuannya adalah pencerahan untuk masyarakat nagari Kinari atau pembelajaran politik kepada tim sukses terdakwa.
3. Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menghina/penghinaan kepada saudara Ivoni Munir (saksi korban). yang disampaikan terdakwa pada selebaran tersebut adalah kenyataan dilapangan di nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
4. Selebaran isu politik tersebut tidak untuk disebarluaskan kepada masyarakat banyak, hanya sebagai perbandingan politik di tahun 2014 dan sebagai pembekalan untuk dipelajari dan dipahami oleh tim saksi terdakwa yang nantinya akan disosialisasikan saat masa kampanye.
5. Selebaran tersebut dibuat oleh terdakwa hanya satu lembar dan dicopy 5 (lima) lembar, khusus untuk tim sukses terdakwa. Masing-masing mendapat satu lembar, yang terdiri dari Erizal Tambang Tujuh, Mairizal Bandaro Bonsu, Zainalis Lenggang Marajo, Edison Rangkayo Bana, Yanrifa Samono Bumi (Wali Nagari Kinari).
6. Perolehan suara saksi korban (ivoni Munir) yang tercantum pada selebaran isu politik pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 terdakwa perdatap dari cerita-cerita masyarakat banyak, dilapau-lapau (ciloteh lapau).
7. Terdakwa menyarankan kepada korban Ivoni Munir agar pindah partai selain dari Partai Amanat Nasional (PAN). dengan alasan, si korban lebih besar peluangnya untuk menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Solok Periode 2019-2024 mendatang.
8. Kontribusi suara yang diperoleh si korban diberikan terhadap saudara Gusrial Abbas tidak ada kontribusi balik untuk pembangunan nagari Kinari. Inilah suatu kerugian besar bagi masyarakat dan nagari kinari yang telah

menyumbangkan suara kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Solok melalui saudara Gusrial Abbas selaku Ketua Partai.

9. Sehubungan dengan surat pernyataan dukungan keluarga Ivoni Munir, yang ditulis diatas kertas bermaterai Rp.6.000 salah satu diantaranya bernama Fasli Munir kakak kandung dari Ivoni Munir menyampaikan kepada terdakwa pada hari raya Idul Fitri 1439 H/2018 M, di rumah keluarga Guci Kinari secara lisan sambil suasana lebaran (makan bersama). bahwa kami dan keluarga tidak akan mendukung, dengan alasan karena sudah dua kali kalah (tahun 2009 dan tahun 2014).
10. Hubungan terdakwa dengan Fasli Munir. Fasli Munir adalah Rang Sumando kontan terdakwa karena Fasli Munir menikah dengan keponakan kontan terdakwa yang bernama Helda Marlehan. Fasli Munir dan Ivoni Munir secara adat dalam suku Tanjuang di Nagari Kinari adalah keponakan terdakwa dan terdakwa selalu dipanggil mamak.



11. Tim sukses terdakwa belum sempat mensosialisasikan isi dari selebaran tersebut, ternyata masyarakat Nagari sudah mengetahui atau berkembang pembicaraan masyarakat tentang isi dari selebaran isu politik dimaksud bersumber dari : Rusdi Nova telah menerima dua lembar kertas selebaran dari Mayarni Alias Uniang isinya Isu Politik, Rusdi Nova menyerahkan dua lembar kertas selebaran tersebut kepad akorban Ivoni Munir, selebaran yang ada ditangan Mayarni Uniang didapatkan dari Toko fotokopi Kahfi (Yanti Nofita) di Ekor Balai Kinari.

Kesimpulan:

1. Terdakwa (Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades) tidak menerima istilah menghina atau penghinaan yang disampaikan oleh pelapor/ sikorban Ivoni Munir.
2. Memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim kiranya bermurah hati memberikan keputusan terhadap terdakwa dengan hukuman bebas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat isi dari pembelaan terdakwa tersebut yang menerangkan bahwa benar terdakwa yang membuat selebaran Isu Politik tersebut, dengan isi pokoknya yaitu pengakuan terdakwa bahwa data perolehan suara saksi Ivoni Munir terdakwa peroleh dari cerita masyarakat banyak (ciloteh lapau), tidak adanya kontribusi balik terhadap suara Ivoni Munir yang diserahkan kepada Gusrizal Abbas, serta tidak adanya dukungan keluarga

Ivoni Munir, yang mana selebaran isu politik diserahkan kepada saksi Erizal Panggilan Eri Tambang, saksi Mairizal, saksi Zainalis, saksi Edison Rangkayo Bana, saksi Yanrifa untuk dibaca, dipahami, dipelajari dan disosialisasikan, pembelaan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan. Hal tersebut justru semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya perbuatan dari terdakwa yang dengan sengaja telah melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu dengan menghina seseorang yaitu saksi Ivoni Munir dengan menuduhkan suatu hal tertentu, yang termuat di dalam selebaran berjudul "Isu Politik" yaitu menyatakan suara yang diperoleh oleh saksi Ivoni Munir pada tahun 2009 -2014 adalah sebanyak 1100 suara dan tahun 2014-2019 sebanyak 1840 suara, padahal menurut data resmi yang diterangkan oleh saksi DR. Yusrial S.HI.M.A, dipersidangan selaku Komisioner KPU Kabupaten Solok pada tahun 2009 saksi Ivoni Munir hanya memperoleh 789 suara dan di tahun 2014 saksi Ivoni Munir memperoleh 1782 suara, kemudian di dalam selebaran tersebut juga menyatakan saksi Ivoni Munir "baru berpolitik sebagai pemula", "dikalahkan oleh Gusrial Abbas", "tidak bertanggung jawab", "sangat disayangkan tidak mampu meminta imbalan", "sekarang mencalonkan lagi dengan dana terbatas dan tanpa dukungan keluarga", serta istilah "lingkaran setan", yang mana pernyataan-pernyataan di dalam selebaran tersebut tidak didukung dengan data-data yang valid, bersifat merendahkan, dan diketahui oleh khalayak umum sehingga menimbulkan rasa malu dan kerugian terhadap saksi Ivoni Munir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghina seseorang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis

Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran dan pengalaman bagi terdakwa, supaya adanya rasa jera dikemudian hari sehingga terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang bertentangan dengan Undang Undang serta perbuatan tercela lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sikap perilaku dari terdakwa, serta memperhatikan situasi dan kondisi dari diri terdakwa yang telah berusia 74 (tujuh puluh empat) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim telah adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menuntut barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yenti Nofita S.Pd.,SD., dan setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi Yenti Nofita S.Pd.,SD., dan saksi Drs Herdinal Padri di persidangan yang sejalan dengan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yenti Nofita S.Pd.SD.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Fotocopy selebaran berjudul " ISU POLITIK"
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Keluarga
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan photo selebaran berjudul "ISU POLITIK"
- 2 (dua) lembar fotocopy selebaran berjudul "ISU POLITIK"
- 1 (satu) lembar asli selebaran berjudul "ISU POLITIK"



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menuntut barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ivoni Munir.

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Yenti Nofita, S.Pd SD

2 (dua) lembar Fotocopy selebaran berjudul " ISU POLITIK"

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Keluarga

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan photo selebaran berjudul "ISU POLITIK"

- 2 (dua) lembar fotocopy selebaran berjudul "ISU POLITIK"

- 1 (satu) lembar asli selebaran berjudul "ISU POLITIK"

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami Syofia Nisra, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Devri Andri S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto

Baru, serta dihadiri oleh Ridwan S.H., dan Yan Subiyono S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,



Devri Andri, S.H. M.H.



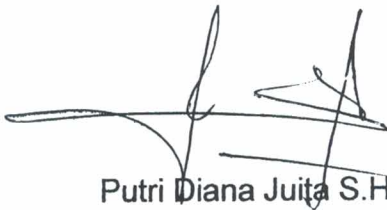
Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,



Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Putri Diana Juita S.H.

FOTO COPY PUTUSAN INI SUDAH DIPERIKSA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA
PENGAJARAN NEGERI KOTO BARU



HARFAN SUHAIDI,SH.,MH
NIP. 19590320 198103 1 003